



PUTUSAN

Nomor 1101 /Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, alamat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan :

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor1101/Pdt.G/2020/PA,Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2002 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1423 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah register

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/06/IX/2002, tertanggal, Sungguminasa, 2 September 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

1. Salsabila Andini Putri Bani binti Mustamin Dg. Bani (Lahir 12 Desember 2004)

2. Ahmad Fausan Bani bin Mustamin Dg. Bani (lahir 19 Nopember 2007)

3. Ash Syifa Naurah Putri binti Mustamin Dg. Bani (lahir 09 Februari 2014)

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon sering curiga kepada Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) dan setiap ada masalah selalu mengungkit-ungkit tentang wanita idaman lain (WIL) tersebut;
- Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon baik itu lahir maupun batin;

5. Bahwa bulan Agustus 2020 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 4 (empat) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Kayyong Alias Mustamin Dg. Bani bin B. Dg. Mangga untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Budiarti Dg. Ngimi binti M. Damis di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Kayyong Alias Mustamin Dg. Bani bin B. Dg. Mangga untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon Budiarti Dg. Ngimi binti M. Damis di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon, tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa dibawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 498/06/IX/2002, tertanggal, Sungguminasa, 2 September 2002; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kemanakan Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Gowa..
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang berada bersama Pemohon kadang bersama Termohon
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2012 mulai sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon di rumah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm



keluarga, saling diam, dan Termohon tidak mau mengambilkan makanan untuk Pemohon.

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, karena disuruh pulang oleh Termohon, dan sejak itu tidak pernah lagi kembali rukun sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sudah berjalan 4 bulan .
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling peduli.

Saksi kedua, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemandan Pemohon, sedangkan Termohon adalah saksi kenal sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kabupaten Gowa..
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang berada bersama Pemohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2012 mulai terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon di rumah keluarga, tidak saling bicara hanya saling diam, dan Termohon tidak mau mengambilkan makanan untuk Pemohon.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, karena disuruh pulang oleh Termohon, dan sejak itu tidak pernah lagi kembali rukun sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sudah berjalan 4 bulan .
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling peduli.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering curiga kepada Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) dan setiap ada masalah selalu mengungkit-ungkit tentang wanita idaman lain (WIL) tersebut, juga Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa Kondisi tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling mengunjungi bahkan tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Kemanakan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama layaknya suami istri dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012, mulai muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau lagi mengurus dan melayani Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020; selama 4 bulan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar empat bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm



3. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 H oleh Hadrawati S.Ag, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra Hj Asriah, dan Mudhirah S.Ag MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj Asriah

Hadrawati S.Ag, M.HI

Mudhirah. S.Ag, M H

PANITERA PENGANTI,

Dra . Jasrawati

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp255 .000,00 |
| - PNBP panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No1101 /Pdt.G/2020 /PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)